



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Solok Ambah, 05 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, nomor HP: XXXXX. Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Solok Ambah, 07 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, nomor HP: XXXXX. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj, tanggal 12 Desember 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan jualan, dan Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak memiliki tanggungan anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) dari Wali Nagari Solok Ambah Nomor: 140/52/SKTM/Sol.A-2023, tanggal 04 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di mesjid Baitul Karim di KABUPATEN SIJUNJUNG, Pada Tanggal 06 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 06 Juli 2012;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah gadang di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah kerumah yang dibangun bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
5. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat juga sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman Tergugat dibandingkan meluangkan waktu bersama dengan keluarga;
 - 6.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat hati dan perasaan Penggugat merasa tersakiti, dan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama bahkan Tergugat pernah tidak pulang selama satu hari satu malam;
 - 6.3. Tergugat sering bermain judi online seperti bermain judi chip (Skater) dan Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar bisa berhenti bermain judi namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat tersebut;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2022 disebabkan karena Tergugat masih saja sering pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat sering pulang larut malam kerumah kediaman bersama, bahkan Tergugat lebih sibuk dengan teman-teman Tergugat dibandingkan meluangkan waktu bersama keluarga, bahkan Tergugat tidak pernah memikirkan perasaan Penggugat sebagai istri Tergugat yang sering ditinggal dirumah kediaman bersama, itulah sebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar bisa merubah sikap Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau berubah, dan Penggugat pun merasa sudah tidak sanggup lagi melihat sikap Tergugat yang kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan Penggugat pun pergi dari rumah kediaman bersama tersebut, dan 2 (dua) setelah Penggugat pergi dan Tergugat pun pergi dari rumah kediaman bersama tersebut;
8. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada tanggal 26 September 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
9. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat, keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat telah berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah yang dibangun bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sebrina binti Kamarullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam hal berperkara secara cuma-cuma yang diajukan oleh Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung telah menetapkan untuk memberi izin kepada Penggugat secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1932/KPA.W3-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXX tertanggal 05 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, alamat di KABUPATEN SIJUNJUNG, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ibu Penggugat bersaudara kandung dengan nenek saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak 10 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Jakarta, lalu setelah itu pindah kerumah bersama di Jorong Koto Mudiak, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak 2 tahun lalu sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat sering pulang malam, kadang jam 3 pagi, bukan karena kerja, selain itu pernah Tergugat berkata yang membuat Penggugat sakit hati,

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti mengatakan masakan Penggugat tidak enak, kemudian Tergugat

suka main judi domino, ini cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk ninik mamak sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, pendidikan SMK, alamat di KABUPATEN SIJUNJUNG, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah suami dari saksi kedua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Lim (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2012 dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu punya rumah bersama di Jorong Koto Mudiak, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat sering pulang malam antara jam 2 sampai jam 3 pagi, ini saksi lihat sendiri, selain itu Tergugat dan Penggugat sering bertengkar gara-gara masalah pulang malam ini, ini saksi dengar dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat juga sering main judi chip online, ini saksi lihat sendiri, judi online domino;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Tergugat berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu, yang pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi dan pengakuan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, tertanggal 06 Juli 2012. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Sijunjung, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu pindah kerumah bersama di Jorong Koto Mudiak, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 10



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir-akhir ini dalam bentuk adu mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi;
 - b. Tergugat sering main judi chip online;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi, selain itu Tergugat sering main judi chip online;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan ninik mamak, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Tergugat sering pulang larut malam sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi, selain itu Tergugat sering main judi chip online, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *aquo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan keluarga Penggugat dari garis ibu Penggugat sekaligus bertetangga 5 meter dan saksi kedua adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari saksi kedua Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, semakin memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama 11 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang yaitu sebagai kepala rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta berkomunikasi didepan istri bahkan ditengah masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat sebagai seorang suami seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik sebagai kepala rumah tangga, bukan dengan Tergugat sering pulang larut malam sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi, selain itu Tergugat sering main judi chip online, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga yang jauh dari perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dari sisi komunikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف.....

Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Menimbang, bahwa frasa kalimat "**secara patut**" mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan yang mengedepankan ego, kasar dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut yang sudah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu bahwa antara suami dan istri terus

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan, saling merendahkan dan saling menghina bahkan ada kekerasan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek*;

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1932/KPA.W3-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami **Azizah Ali, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosniwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosniwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	- ,00
2. Biaya Proses	Rp.	- ,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	- ,00
4. Biaya Meterai	Rp.	- ,00
J u m l a h	Rp.	- ,00

(nol rupiah)

Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)